



P U T U S A N

Nomor 11/PID/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAYUTI Bin ISMAIL (alm);
Tempat lahir : Desa Karang Mendapo;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 23 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 01 Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh,
Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu FILMARICO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Nusa Antara beralamat di Jalan K. S. Tubun Nomor 57, RT. 06, RW. 02 Telanai Pura-Jambi dan beralamat di Pasar Mandiangin Jalan Lintas Muara Tembesi-Sarolangun, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 8/Pen.Pid.B/2015/PN Srl;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/XI/2014/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 6 November 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;



- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d tanggal 3 April 2015;
- 7 Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak 4 April 2015 s/d 2 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/Pen..Pid/2015 /PT.JMB.tanggal 25 Maret 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :8/Pid.B./2015/pn.Srl.tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor: Register Perkara: PDM-77/OHARDA/SRLNG/12/2014 tertanggal 31 Desember 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Sayuti bin Ismail (alm) pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Seberang Sungai Tembesi Desa Karang Mendapo, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Ari Candra bin Sahril yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar jam 07.30 wib saat korban Nasrun dan Saksi korban Ari Candra bin Sahril pergi untuk bekerja ke perkebunan sawit di Desa Karang Mendapo dengan menggunakan motor, setibanya di Daerah Mambui, korban Nasrun dan Saksi korban Ari Candra bin Sahril melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan arah ke kebun sawit Desa Karang Mendapo, kemudian korban Nasrun dan Saksi korban Ari Candra bin Sahril pun berhenti tidak jauh dari



tempat Terdakwa duduk, lalu korban Nasrun dan Saksi korban Ari Candra turun dari motor dan korban Nasrun kemudian berjalan mendekati Terdakwa berada sedangkan posisi Saksi korban Ari Candra tetap berada didekat sepeda motor, setelah dekat dengan Terdakwa lalu korban Nasrun bertanya kepada Terdakwa: “Kamu tahu batas?” kemudian Terdakwa menjawab “Iyo, Aku tahu lah, itu ado batasnyo dari batang duren ke batang serdang, kemaren yang nyabut sawit Aku tu siapa?” dan dijawab oleh korban Nasrun “Iyo, kami tu nak tau batas, Kamu tau batas dak? Basing bae tanam di tanah orang, tanyo dulu dengan Bapak sayo, Bapak sayo masih hidup” kemudian jawab Terdakwa: “Emang ngapo Aku nak nanyo-nanyo, gek Kau aku kapak”, mendengar hal itu lalu korban Nasrun berkata, “Kapak lah!”.

Bahwa mendengar perkataan korban Nasrun yang demikian membuat Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa mendekati korban Nasrun sambil mencabut parang yang berada di pinggangnya, melihat Terdakwa sudah memegang parang membuat korban Nasrun menjauh dari posisi berada dan berusaha berlari namun Terdakwa yang sudah terlanjur emosi langsung membacokkan parang tersebut ke bagian bahu korban Nasrun sebelah kanan belakang, karena mendapatkan bacokkan tersebut korban Nasrun pun terluka dan langsung berusaha untuk berlari menyelamatkan diri, namun dikejar oleh Terdakwa, setelah dekat dengan korban Nasrun kemudian korban Nasrun berbalik menghadap ke arah Terdakwa dan melihat hal itu kemudian Terdakwa membacokkan lagi parang tersebut dan kena pada bagian bahu kiri depan korban Nasrun setelah itu Terdakwa tetap membacokkan parangnya beberapa kali tubuh korban Nasrun hingga korban Nasrun terjatuh dalam posisi telungkup di dekat parit.

Bahwa melihat hal itu kemudian Saksi korban Ari Candra yang melihat korban Nasrun dibacok oleh Terdakwa langsung mencari kayu untuk berusaha menolong korban Nasrun dan setelah mendapatkan kayu Saksi korban Ari Candra mendekati Terdakwa yang saat itu sedang dalam posisi membungkuk menghadap ke arah posisi korban Nasrun yang tertelungkup dan memukul tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang namun kayu itu terlepas dari tangan Saksi korban Ari Candra, karena dipukul oleh Saksi korban Ari Candra kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi korban Ari Candra dan membacok punggung kanan Saksi korban Ari Candra, karena takut dibacok lagi lalu Saksi korban Ari Candra berlari untuk menyelamatkan diri ke arah kebun sawit namun Terdakwa mengejar Saksi korban Ari Candra, setelah Saksi korban Ari Candra di dekat kebun sawit Saksi korban Ari Candra tidak bisa lari lagi karena terhalang oleh payo / kali kecil sehingga Saksi korban Ari



Candra terjatuh dalam posisi telungkup, melihat Saksi korban Ari Candra yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi korban Ari Candra berkali-kali ke arah bagian punggung, pinggang, perut, tangan, pipi dan kepala, mendapatkan bacokan yang berkali-kali tersebut Saksi korban Ari Candra terus berusaha menghindar dengan cara berguling-guling dan berusaha merangkak untuk menjauh karena tidak tahan dibacok oleh Terdakwa kemudian Saksi korban Ari Candra berkata “Ampun tuk....ampun tuk....ampun tuk....”, mendengar hal itu Terdakwa berhenti membacok Saksi korban Ari Candra dan pergi menjauh meninggalkan Saksi korban Ari Candra yang terluka.

Bahwa tidak lama kemudian orang-orang ramai datang ke tempat kejadian dan menolong Saksi korban Ari Candra dan korban Nasrun yang saat itu masih bernafas namun sudah tidak berdaya, kemudian Saksi korban Ari Candra langsung dibawa ke Puskesmas Pauh untuk mendapatkan pertolongan namun karena fasilitas yang kurang lengkap akhirnya Saksi korban Ari Candra dirujuk ke Rumah Sakit Rumah Sakit Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain, sementara itu korban Nasrun langsung dibawa oleh warga masyarakat ke Rumah Sakit Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain.

Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum Nomor: 812/99/VER/RUSD.SRL/2014 tanggal 12 November 2014 yang dilakukan oleh dr. Utari, seorang dokter pada Rumah Sakit Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain, menyatakan :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : terdapat luka robek dipipi bagian kanan ukuran ± 10 cm panjang

10 cm, terdapat luka robek dikepala bagian belakang ukuran ± 20 cm.

Dada : tidak ada kelainan.

Perut : terdapat luka robek pada bagian perut kiri bawah ukuran ± 5 cm.

Punggung : terdapat luka robek dibagian punggung kanan ± 10 cm, kedalaman kurang lebih 5 cm.

Pinggang : terdapat luka robek dibagian pinggang kanan ukuran panjang ± 10 cm, lebar ± 5 cm.

Anggota gerak atas : - jari-jari tangan kanan luka robek ukuran ± 1 cm.
- jari-jari kiri luka robek ukuran ± 1 cm.

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.

Kesimpulan : Luka Robek yang dialami korban disebabkan kemungkinan oleh trauma benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Ari Candra harus menjalani perawatan selama 19 (sembilan belas) hari dan mendapatkan banyak jahitan serta hingga saat ini luka tersebut belum sembuh dan mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sayuti bin Ismail (alm) pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Seberang Sungai Tembesi Desa Karang Mendapo Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penganiayaan terhadap korban Nasrun yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar jam 07.30 wib saat korban Nasrun dan Saksi korban Ari Candra bin Sahril pergi untuk bekerja ke perkebunan sawit di Desa Karang Mendapo dengan menggunakan motor, setibanya di Daerah Mambui korban Nasrun dan Saksi korban Ari Candra bin Sahril melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan arah ke kebun sawit Desa Karang Mendapo, kemudian korban Nasrun dan Saksi korban Ari Candra bin Sahril pun berhenti tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk, lalu korban Nasrun dan Saksi korban Ari Candra turun dari motor dan korban Nasrun kemudian berjalan mendekati Terdakwa berada sedangkan posisi Saksi

korban Ari Candra tetap berada didekat sepeda motor, setelah dekat dengan Terdakwa lalu korban Nasrun bertanya kepada Terdakwa: "Kamu tahu batas?" kemudian Terdakwa menjawab "Iyo, Aku tau lah, itu ado batasnyo dari batang duren ke batang serdang, kemaren yang nyabut sawit Aku tu siapa?" dan dijawab oleh korban Nasrun "Iyo, kami tu nak tahu batas, Kamu tau batas dak? Basing bae tanam di tanah orang, tanyo dulu dengan Bapak sayo, Bapak sayo masih hidup", kemudian jawab Terdakwa, "Emang ngapo Aku nak nanyo-nanyo, gek Kau aku kapak", mendengar hal itu lalu korban Nasrun berkata "Kapak lah!".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mendengar perkataan korban Nasrun yang demikian membuat Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa mendekati korban Nasrun sambil mencabut parang yang berada dipinggangnya, melihat Terdakwa sudah memegang parang membuat korban Nasrun menjauh dari posisi berada dan berusaha berlari namun Terdakwa yang sudah terlanjur emosi langsung membacokkan parang tersebut ke bagian bahu korban Nasrun sebelah kanan belakang, karena mendapatkan bacokkan tersebut korban Nasrun pun terluka dan langsung berusaha untuk berlari menyelamatkan diri, namun dikejar oleh Terdakwa, setelah dekat dengan korban Nasrun kemudian korban Nasrun berbalik menghadap ke arah Terdakwa dan melihat hal itu kemudian Terdakwa membacokkan lagi parang tersebut dan kena pada bagian bahu kiri depan korban Nasrun setelah itu Terdakwa tetap membacokkan parangnya beberapa kali tubuh korban Nasrun hingga korban Nasrun terjatuh dalam posisi telungkup di dekat parit.

Bahwa melihat hal itu kemudian Saksi korban Ari Candra yang melihat korban Nasrun dibacok oleh Terdakwa langsung mencari kayu untuk berusaha menolong korban Nasrun dan setelah mendapatkan kayu Saksi korban Ari Candra mendekati Terdakwa yang saat itu sedang dalam posisi membungkuk menghadap ke arah posisi korban Nasrun yang terkelungkup dan memukul tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang namun kayu itu terlepas dari tangan Saksi korban Ari Candra, karena dipukul oleh Saksi korban Ari Candra kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi korban Ari Candra dan membacok punggung kanan Saksi korban Ari Candra, karena takut dibacok lagi lalu Saksi korban Ari Candra berlari untuk menyelamatkan diri ke arah kebun sawit namun Terdakwa mengejar Saksi korban Ari Candra, setelah Saksi korban Ari Candra di dekat kebun sawit Saksi korban Ari Candra tidak bisa lari lagi karena terhalang oleh payo / kali kecil sehingga Saksi korban Ari Candra terjatuh dalam posisi telungkup, melihat Saksi korban Ari Candra yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi korban Ari Candra berkali-kali ke arah bagian punggung, pinggang, perut, tangan, pipi dan kepala, mendapatkan bacokkan yang berkali-kali tersebut Saksi korban Ari Candra terus berusaha menghindari dengan cara berguling-guling dan berusaha merangkak untuk menjauh karena tidak tahan dibacok oleh Terdakwa kemudian Saksi korban Ari Candra berkata “ampun tuk....ampun tuk....ampun tuk....” mendengar hal itu Terdakwa berhenti membacok Saksi korban Ari Candra dan pergi menjauh meninggalkan Saksi korban Ari Candra yang terluka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa ternyata kembali mendekati korban Nasrun yang saat itu berada di dekat parit, lalu korban Nasrun yang dalam keadaan terbaring kesakitan melihat kedatangan Terdakwa berusaha menghindari dengan cara menggeser-geserkan badannya dan masuk ke dalam parit, kemudian Terdakwa pun ikut masuk ke dalam parit dan membacok korban Nasrun lagi, lalu setelah puas membacok korban Nasrun Terdakwa pergi dari situ.

Bahwa tidak lama kemudian orang-orang ramai datang ketempat kejadian dan menolong Saksi korban Ari Candra dan korban Nasrun, kemudian Saksi korban Ari Candra langsung dibawa ke Puskesmas Pauh untuk mendapatkan pertolongan namun karena fasilitas yang kurang lengkap akhirnya Saksi korban Ari Candra dirujuk ke Rumah Sakit Rumah Sakit Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain, sementara itu korban NASRUN langsung dibawa oleh warga masyarakat ke Rumah Sakit Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain.

Sebagaimana Visum et Revertum Nomor 812/99/VER/RSUD.SRL/2014 tanggal 12 November 2014 yang dilakukan oleh dr. Utari, seorang dokter pada Rumah Sakit Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain, menyatakan

Pemeriksaan Luar:

Kepala : terdapat luka robek diatas mata kanan \pm 10 cm

Leher : terdapat luka robek dileher bagian belakang \pm 15 cm

Dada : tidak ada kelainan.

Perut : tidak ada kelainan.

Punggung : terdapat luka robek dibagian punggung kiri belakang \pm 20 cm.

Anggota gerak atas : terdapat luka robek dibahu kanan dengan panjang \pm 20 cm, kedalaman \pm 5 cm dan lebar \pm 5 cm.

Terdapat luka robek ditangan kanan dengan panjang \pm 10 cm.

Terdapat luka robek dipergelangan tangan kanan \pm 5 cm.

Terdapat luka robek dipergelangan tangan kiri \pm 5 cm

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.

Kesimpulan : Luka Robek yang dialami korban disebabkan kemungkinan oleh trauma benda tajam.

Bahwa pada saat di Rumah Sakit korban Nasrun langsung dilakukan pertolongan dan perawatan kurang lebih selama 4 (empat) jam namun akibat luka yang diderita oleh korban Nasrun begitu banyak akhirnya nyawa korban Nasrun tidak dapat tertolong dan



meninggal dunia sekira pukul 13.00 wib serta dikebumikan sekira pukul 17.00 wib di pemakaman muslim. Desa Karang Mendapo.

Perbuatan terdakwa diancam pidana pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut umum dengan tuntutan sebagai berikut ::

- 1 Menyatakan Terdakwa Sayuti bin Ismail (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bertuliskan HIFNI, IB CARMEN bergagang plastik panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) centimeter, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sorolangun telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAYUTI Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MENGAKIBATKAN MATI**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAYUTI Bin ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bertuliskan HIFNI, IB CARMEN bergagang plastik panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) centimeter.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,-* (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding sesuai dengan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 01/Akta Pid.B/2015.pada tanggal 5 Maret 2015 dan telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorolangun pada tanggal 17 Maret 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan

Negeri Sarolangun tanggal 11 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan negeri Sarolangun Nomor : 8/



Pid.B/2015/PN.SRL, tanggal 2 Maret 2015, serta memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan .

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi beralasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis, karena masalah sepele Terdakwa dengan mudahnya melakukan pembacokan terhadap korban Nasrun dan setelah korban Nasrun tercatat dalam parit dan minta ampun terdakwa tetap melakukan pembacokan dan terhadap korban Ari Candra yang sudah tercatat masih dibacok terdakwa akhirnya korban Ari Candra minta ampun baru kemudian terdakwa berhenti membacoknya;
- Bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang patut dan adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
- Bahwa maksud dan tujuan menambah pidana tersebut adalah peringatan kepada Terdakwa dan masyarakat agar tidak terlalu mudah melakukan kejahatan dengan mempergunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Sorolangun Nomor :08/Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 2 Maret 2015 , beralasan untuk dikuatkan dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP, Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan yang lain berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor:8/Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 2 Maret 2015 dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan yang berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

~~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada **hari SENIN tanggal 14 APRIL 2015**, oleh kami,PERDANAGINTING,SH. sebagai Ketua Majelis, JALALUDDINSH.M.Hum MARHALAM PURBA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari SENIN, TANGGAL 4 MEI 2015** oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh RINA SINAR P, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut., tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. JALALUDDIN S.H.M.Hum    | PERDANA GINTING, S.H.               |
| 2. MARHALAM PURBA, S.H.MH. |                                     |
|                            | PANITERA PENGGANTI<br>RINA SINAR P. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)